



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0109 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PGRI 3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PGRI 3 Nomor : 021/TKPGRI3/s-10/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang diajukan oleh Kepala TK PGRI 3 Sri Winarni, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 27 Mei 2020 tentang persyaratan TK PGRI 3 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK PGRI 3 Nomor : 451/10/Ekpmkesos tanggal 08 April 2019 diberikan kepada Sri Winarni;
4. Salinan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan DIKMAS Provinsi Jawa Barat Berkedudukan di Kota Bandung No. 20 tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh H. Sukito, SH.,MH.,M.Kn. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Dr.H.K Edi Parmadi,MM.
 - b. Pengurus :
ketua : Ny. Renni Kusnaeni,S.Pd.
Sekretaris : Ny. Dra. Epon Kurniasih,M.Pd.
Bendahara : Ny. Nanan Kartini, S.Pd.
 - c. Pengawas :
Ketua : Ny. Dr. Hj. Aan Komariah
Anggota : Tn. H. Kadir Achdiat;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0026972.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan DIKMAS PGRI Prov. Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung, sesuai dengan Akta No. 20 tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Sukito, SH.,MH.,M.Kn. berkedudukan di Kota Bekasi;
6. Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI YPLP Paud dan DIKMAS Kota Cimahi Nomor : 029/SK/Kep.YPS/V/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pembentukan Taman Kanak-Kanak PGRI 3 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan Kepala Sekolah Sri Winarni, S.Pd;
7. Akta Hibah No.48/2012 tanggal 27 Februari 2012, Tn. H. Wahyudin selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut Pihak Pertama memberikan Hak Milik atas sebidang tanah Persil nomor 7.D.II Blok Babut Kahir Nomor 807. kepada H. Taman Nur Arifin Selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut Pihak Kedua disaksikan oleh Eko I. Survianto,S.Sos.,M.Si dan Agus Wahyudin;

8. Surat Pernyataan Izin Tempat tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H.Taman Nur Arifin sebagai Pihak Pertama menyatakan memberikan izin tempat untuk digunakan kegiatan Pendidikan Anak usia Dini TK PGRI 3 kepada Pihak Kedua Sri Winarni,SPd;
9. Tanda Bukti Pendaftaran IMB Nomor : KRK/069/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang disampaikan oleh pemohon Nenden Rosidah;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2350-DISDIK/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PGRI 3.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK PGRI 3
Alamat : Jl. Cihanjuang Kp.Babut Girang RT 004 RW 011 Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : 20256871
Nomor Telepon : 081210775547/081222111797
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : SRI WINARNI, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,


HENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012